



## **WALIKOTA LANGSA**

### **PERATURAN WALIKOTA LANGSA**

**NOMOR 60 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KOTA LANGSA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA LANGSA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Walikota Langsa tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan Dan Perikanan Kota Langsa;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  8. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kelautan Dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
  9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
  10. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 614).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA LANGSA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa;
3. Walikota adalah Walikota Langsa;
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa;
6. Dinas adalah Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa;
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa;

9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa;
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa;
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa;
12. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa;
13. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa;
14. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa;
15. Kepala Sub Bagian yang selanjutnya disebut Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa;
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD pada Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa;
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa;

## BAB II PENETAPAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Langsa.

## BAB III ORGANISASI

### Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

#### Paragraf 1 Susunan

#### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
  - d. Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura;
  - e. Bidang Perkebunan;
  - f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  - g. Bidang Perikanan;
  - h. Bidang Program dan Evaluasi;
  - i. UPTD;
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2). Sekretariat... ✍

- (2) Sekretariat terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Dokumentasi;
  - b. Sub Bagian Keuangan; dan
  - c. Sub Bagian Aset dan Inventarisasi.
- (3) Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan terdiri atas:
  - a. Seksi Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan;
  - b. Seksi Panganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan
  - c. Seksi Penyuluhan dan Kelembagaan.
- (4) Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura terdiri atas:
  - a. Seksi Taman Pangan;
  - b. Seksi Tanaman Holtikultura; dan
  - c. Seksi Infrastruktur dan Teknologi Pertanian.
- (5) Bidang Perkebunan terdiri atas:
  - a. Seksi Produksi;
  - b. Seksi Perijinan dan Data; dan
  - c. Seksi Perlindungan Tanaman dan Infrastruktur.
- (6) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri atas:
  - a. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
  - b. Seksi Produksi dan Pengembangan ternak; dan
  - c. Seksi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil.
- (7) Bidang Perikanan terdiri atas:
  - a. Seksi Pesisir dan Perairan;
  - b. Seksi Perikanan Budi Daya; dan
  - c. Seksi Perikanan Tangkap.
- (8) Bidang Program dan Evaluasi terdiri atas:
  - a. Seksi Penyusunan Program;
  - b. Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
  - c. Seksi Data dan Informasi.

Paragraf 2  
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian, bidang kelautan dan bidang perikanan.
- (2) Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1  
Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan bertugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pangan, bidang pertanian, bidang kelautan dan bidang perikanan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan kebijakan dan melaksanakan pembinaan teknis di bidang pangan, bidang pertanian, bidang kelautan dan bidang perikanan;
- d. penyusunan program di bidang pangan, bidang pertanian, bidang kelautan dan bidang perikanan;
- e. pembinaan ijin usaha, pelaksanaan pelayanan dan penyuluhan di bidang pangan, bidang pertanian, bidang kelautan dan bidang perikanan;
- f. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, pengendalian dan pembinaan pengembangan serta peningkatan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan;
- g. pemberdayaan masyarakat pantai;
- h. penelitian dalam bidang perikanan spesifik daerah sesuai keperluan dan kondisi lingkungan ekonomi daerah;
- i. pengujian teknologi dalam rangka penerapan teknologi anjuran;
- j. penyelenggaraan pendidikan, latihan pilot proyek dan penyuluhan bidang pangan, bidang pertanian, bidang kelautan dan bidang perikanan;
- k. penjagaan ekosistem laut, pesisir, pantai dan dasar laut;
- l. pelaksanaan penataan dan penegakan hukum kelautan dan perikanan;
- m. pelaksanaan pengawasan dan perlindungan laut;
- n. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pangan, bidang pertanian, bidang kelautan dan bidang perikanan;
- o. pembinaan UPTD; dan
- p. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2  
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana,

keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

#### Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi, penyusunan program, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

#### Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi dan aset;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di bidang pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi dan aset; dan
- d. pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 10

Sekretariat, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Dokumentasi;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Aset dan Inventarisasi.

#### Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatalaksanaan, surat menyurat, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perjalanan dinas, hubungan masyarakat serta administrasi kepegawaian dan organisasi.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan melaksanakan Pendataan, identifikasi, pengkajian, pengumpulan dan penyiapan bahan sesuai kebutuhan Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan penyusunan anggaran, pembukuan, verifikasi, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan.

(3) Sub Bagian... ↗

- (3) Sub Bagian Aset dan Inventarisasi mempunyai tugas menyusun pedoman tata cara inventarisasi, petunjuk teknis administrasi, pemeliharaan, pemanfaatan, penilaian dan penghapusan aset dinas.

**Paragraf 3**  
**Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan**

**Pasal 12**

Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan adalah unsur pelaksana teknis di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan.

**Pasal 13**

Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan dengan memberikan fasilitasi, melakukan supervisi, pembinaan teknis dan pengendalian penyelenggaraan ketahanan pangan dan penyuluhan.

**Pasal 14**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- f. pelaksanaan administrasi bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 15**

Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, terdiri atas:

- a. Seksi Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan;
- b. Seksi Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan
- c. Seksi Penyuluhan dan Kelembagaan.

## Pasal 16

- (1) Seksi Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan.
- (2) Seksi Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan, dan evaluasi di bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- (3) Seksi Penyuluhan dan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan dan kelembagaan.

## Paragraf 4

### Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura

## Pasal 17

Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura merupakan adalah unsur pelaksana teknis di bidang tanaman pangan dan holtikultura.

## Pasal 18

Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan holtikultura.

## Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan holtikultura;
- b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan dan Holtikultura;
- c. pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang tanaman pangan dan Holtikultura;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan holtikultura;
- e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan holtikultura;
- f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan holtikultura;
- g. pemberian ijin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan dan Holtikultura;

h. pemantauan... ↗

- h. pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan hortikultura; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 20

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri atas:

- a. Seksi Tanaman Pangan;
- b. Seksi Tanaman Hortikultura; dan
- c. Seksi Infrastruktur dan Teknologi Pertanian;

#### Pasal 21

- (1) Seksi Tanaman Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang tanaman pangan.
- (2) Seksi Tanaman Hortikultura mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Hortikultura.
- (3) Seksi Infrastruktur dan Teknologi Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang infrastruktur dan teknologi pertanian.

#### Paragraf 5

#### Bidang Perkebunan

#### Pasal 22

Bidang Perkebunan adalah unsur pelaksana teknis di bidang perkebunan.

#### Pasal 23

Bidang Perkebunan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perbenihan dan sarana produksi perkebunan, budidaya tanaman perkebunan serta rehabilitasi lahan dan perlindungan tanaman perkebunan.

#### Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan di bidang perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
- c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;

e. pengendalian... *to*

- e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
- f. penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
- g. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
- h. pemberian ijin usaha/rekomendasi teknis di bidang perkebunan;
- i. pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 25

Bidang Perkebunan, terdiri atas:

- a. Seksi Produksi;
- b. Seksi Perijinan dan Data; dan
- c. Seksi Perlindungan Tanaman dan Infrastruktur;

#### Pasal 26

- (1) Seksi Produksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang produksi perkebunan.
- (2) Seksi Perijinan dan Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang perijinan dan data.
- (3) Seksi Perlindungan Tanaman dan Infrastruktur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang perlindungan tanaman dan infrastruktur.

#### Paragraf 6

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

#### Pasal 27


Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah unsur pelaksana teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

#### Pasal 28

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

#### Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:

a. penyusunan... 

- a. penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- b. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- c. pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
- e. pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
- f. pengawasan obat hewan;
- g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- h. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner;
- i. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- j. pemberian ijin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- k. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- l. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 30

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri atas:

- a. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- b. Seksi Produksi dan Pengembangan Ternak; dan
- c. Seksi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil;

#### Pasal 31

- (1) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Seksi Produksi dan Pengembangan Ternak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang benih/bibit, pakan, dan produksi peternakan.
- (3) Seksi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang Usaha Pengolahan dan Pemasaran hasil peternakan.

Paragraf 7  
Bidang Perikanan

Pasal 32

Bidang Perikanan adalah unsur pelaksana teknis di bidang perikanan.

Pasal 33

Bidang Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perikanan.

Pasal 34

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bidang Perikanan mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Perikanan;
- b. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis Bidang Perikanan;
- c. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang Perikanan;
- d. pelaksanaan fasilitasi pengembangan budidaya perikanan;
- e. pelaksanaan pembinaan peningkatan produksi perikanan;
- f. pengenalan dan pendayagunaan teknologi budidaya perikanan;
- g. pelaksanaan pembinaan upaya pelestarian sumber daya hayati perikanan;
- h. pelaksanaan usaha pencegahan atau pengendalian dan pemberantasan hama dan penyakit ikan;
- i. pelaksanaan pembinaan mutu dan usaha perikanan;
- j. pemberian pertimbangan teknis permohonan izin usaha perikanan;
- k. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Perikanan;
- l. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- m. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- n. pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- o. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- p. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 35

Bidang Perikanan, terdiri atas:

- a. Seksi Pesisir dan Perairan;
- b. Seksi Perikanan Budi Daya; dan
- c. Seksi Perikanan Budi Daya;

Pasal 36... ↗

### Pasal 36

- (1) Seksi Pesisir dan Perairan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pesisir dan perairan.
- (2) Seksi Perikanan Budi Daya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang perikanan budidaya.
- (3) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang data dan informasi.

### Paragraf 8 Bidang Program dan Evaluasi

### Pasal 37

Bidang Program dan Evaluasi adalah unsur pelaksana teknis di bidang program dan evaluasi.

### Pasal 38

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang program dan evaluasi.

### Pasal 39

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bidang Program dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana kerja di bidang program dan evaluasi;
- b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data untuk bahan penyusunan program;
- c. melaksanakan penyusunan program;
- d. melaksanakan analisis, evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan program;
- e. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan program;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang program dan evaluasi; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 40

Bidang Program dan Evaluasi, terdiri atas:

- a. Seksi Penyusunan Program;
- b. Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- c. Seksi Data dan Informasi;

#### Pasal 41

- (1) Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang penyusunan program.
- (2) Seksi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang data dan informasi.

### BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 42

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kota Langsa sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.


#### Pasal 43

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan, Dan Perikanan Kota Langsa.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB V KEPEGAWAIAN

#### Pasal 44

- (1) Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan, dan Perikanan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas pelimpahan kewenangan dari Walikota.

Pasal 45... 

POKOK MASAING-MASAING.

- (2) Setiap unsur di lingkungan wajib melaksanakan sistem pengendalian Internal pemerintah.

#### Pasal 48

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris, Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.


#### Pasal 49

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan, Dan Perikanan dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII PEMBIAYAAN

#### Pasal 50

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan, Dan Perikanan dibebankan kepada

Anggaran... 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 51**

Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana di lingkungan Dinas diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 52**



Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Langsa Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas-Dinas Pemerintah Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2009) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 53**



Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 14 Desember 2016 M  
14 Rabiul Awal 1438 H

  
PELAKSANA TUGAS  
WALIKOTA LANGSA, F.  
  
KAMARUDDIN ANDALAH

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 14 Desember 2016 M  
14 Rabiul Awal 1438 H

  
SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA  
  
SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2016 NOMOR 634